

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 1 dari 17 |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

No Dokumen :
SOP-AGRO-09/02

No Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 01-09-2016

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 2 dari 17 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 3 |
| 1.2. Tujuan..... | 3 |
| | |
| II. DEFINISI OPERASIONAL..... | 4 |
| | |
| III. PROSEDUR OPERASIONAL..... | 5 |
| 3.1 Memperoleh SPPL..... | 7 |
| 3.1.1 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)..... | 7 |
| 3.1.2 Dasar Hukum..... | 7 |
| 3.1.3 Penyusunan Dokumen..... | 7 |
| 3.1.4 Syarat Pengurusan SPPL..... | 9 |
| 3.1.5 Proses Pengajuan SPPL..... | 9 |
| 3.1.6 Sistematika Pengajuan SPPL..... | 9 |
| 3.2. Memperoleh UKL – UPL..... | 11 |
| 3.2.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)..... | 11 |
| 3.2.2. Dasar Hukum..... | 11 |
| 3.2.3. Penyusunan Dokumen..... | 11 |
| 3.2.4. Tahapan Pengajuan dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL..... | 14 |
| 3.2.5. Sistematika Pengajuan Dokumen UKL-UPL..... | 17 |

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 3 dari 17 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan persoalan sangat penting dan strategis bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Mengapa hal tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia? karena dengan adanya faktor faktor pengganggu terhadap lingkungan hidup menyebabkan terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup seperti menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatnya kejadian bencana alam yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya kualitas kehidupan manusia baik generasi masa kini maupun masa depan

Pasal 1 (17) Undang undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di katakan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

1.2 Tujuan

1. SOP ini berlaku bagi Koperasi atau Badan Usaha Milik Petani yang mengelola kebun milik anggota/petani secara kolektif
2. Memberikan panduan bagi koperasi atau kelompok tani yang akan melakukan usaha budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan
3. Bertujuan untuk mengendalikan dan memonitoring pengelolaan lingkungan diperkebunan kelapa sawit rakyat.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI


| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | Revisi : 00 | Hal : 4 dari 17 |

II. DEFINISI OPERASIONAL

| | | |
|--|---|--|
| Pengelolaan lingkungan | : | Komitmen pelaku industry perkebunan kelapa sawit yang dituangkan dalam Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diperluas dengan upaya pencegahan terhadap pencemaran dengan semangat melakukan perbaikan secara terus menerus. |
| Lingkungan Hidup | : | Segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. |
| Pemrakarsa | : | Orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) | : | Merupakan Pernyataan Kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pengelolaan Dan Pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. |
| UKL-UPL | : | Merupakan Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor |

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 5 dari 17 |

III. PROSEDURE OPERASIONAL



Gambar 2. Gambaran umum Proses UKL – UPL dan Perijinan Pengelolaan Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Bagan alir diatas menggambarkan panduan dua versi aspek pengelolaan lingkungan usaha yaitu sebagai berikut:

Pertama: untuk luasan kebun <25 hektar yang dibangun oleh masing-masing individu petani berasal dari lahan hak milik perorangan petani, kemudian pada perkembangannya terkonsolidasi kedalam koperasi, maka Dokumen pengelolaan lingkungan hidup cukup SPPL yang diurus secara kolektif oleh koperasi atau gabungan kelompok tani

Kedua: Badan usaha milik petani atau Koperasi yang membangun kebun <3.000 hektar, yaitu pembangunan kebun dengan permohonan izin usaha perkebunan maka sebelum mendapatkan IUP dan HGU harus mengurus surat ijin lingkungan yang berupa UKL - UPL


UKL-UPL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan atau usaha. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil yaitu bagi perkebunan kelapa sawit mempunyai luasan lahan <3.000 ha dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | Revisi : 00 | Hal : 6 dari 17 |

SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL ini berlaku bagi petani atau pekebun secara perorangan yang mengelola lahan kurang dari 25 hektar.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).



Gambar 2. Gambaran Skema Pembagian Batasan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 7 dari 17 |

3.1. Memperoleh SPPL

3.1.1 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana surat ini dapat diartikan sebagai surat yang berisikan persetujuan petani atau kesediaan petani sebagai pelaku dan pemilik untuk berkomitmen melakukan dan menjalankan tindakan mengelola dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar kebun.

3.1.2. Dasar Hukum

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

3.1.3. Penyusunan Dokumen

Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa. SPPL sebagaimana dimaksud berisi:

- Identitas pemrakarsa;
- Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan Pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 8 dari 17 |

**CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp./HP :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Kegiatan :
- Alamat Usaha/Kegiatan :
- Nomor Telp./HP :
- Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Areal :m²; Luas Bangunan:m², Luas Terbuka :m²

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang,

Pemalang,
.....
Yang menyatakan,

Materai, Tandatangan, Stempel Usaha

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

| FORM TANDA PENGESAHAN / REGISTRASI SPPL INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG *) | |
|--|--|
| Nomor Registrasi | |
| Tanggal mulai berlaku | |
| Petugas Registrasi | |
| Tanda Tangan | |

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, kegiatan usahanya.

Ket : *) Diisi oleh petugas registrasi


| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 9 dari 17 |

3.1.4. Syarat Pengurusan SPPL

1. Mengisi Formulir Permohonan Persetujuan SPPL
2. Fotocopy KTP Pemohon 1 lembar
3. Fotocopy perizinan yang dimiliki sesuai usaha atau kegiatan (Bagi perpanjangan Perizinan)
4. Materai 6000,' 2 lembar
5. Surat Kuasa Pengurusan SPPL bagi yang di wakikan serta Fotocopy KTP yang mewakilkan

3.1.5. Proses Pengajuan SPPL


Pengajuan SPPL dilakukan oleh Pemrakarsa kepada BLH Provinsi apa bila usaha berada lebih di satu kabupaten (lintas kabupaten/ kota) atau diajukan oleh Pemrakarsa kepada BLH Kabupaten/kota jika lokasi usaha atau kegiatan berada dalam satu kabupaten. Secara umum proses SPPL sebagaimana gambar berikut ini :



3.1.6. Sistematika Pengajuan SPPL

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 10 dari 17 |

DIAGRAM ALIR PENGAJUAN SPPL



| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 11 dari 17 |

3.2. Memperoleh UKL – UPL

3.2.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

UKL-UPL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan atau usaha. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil yaitu bagi perkebunan kelapa sawit mempunyai luasan lahan <3000 ha dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

3.2.2. Dasar Hukum

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

3.2.3. Penyusunan Dokumen

Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan usaha perkebunan sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. Bagi usaha/kegiatan yg telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL diwajibkan menyusun DPLH (dokumen pengelolaan lingkungan hidup). Dibuat untuk usaha-usaha dengan dampak lingkungan yang dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. Penyusunan dokumen UKL-UPL mengacu pada pedoman yang berlaku dan menyesuaikan

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 12 dari 17 |

dengan standar teknis yang biasa berlaku pada bidang usaha/kegiatan yang bersangkutan.

Bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan harus dilakukan untuk menangani dampak potensial yang timbul sesuai dengan tahapan kegiatan seperti penentuan batas wilayah UKL-UPL yang diperlukan untuk membatasi pelaksanaan UKL-UPL agar sesuai dengan sasarannya dan penentuan dampak potensial yang timbul akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Batas tersebut harus ditentukan dengan melakukan pelingkupan terlebih dahulu, dengan mengacu pada metode dan kaedah ilmiah yang berlaku.

CONTOH FORMAT

DOKUMEN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi sebagai berikut:

IDENTITAS PEMAKARSA

1. Nama Koperasi Petani :
2. Nama Pemakarsa :
3. Alamat :
4. Nomor Telp. :

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan – kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1 : 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan/atau Kegiatan :

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Usaha pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | Revisi : 00 | Hal : 13 dari 17 |

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG AKAN TERJADI

Jelaskan secara singkat mengenai ;

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Keterangan |
|---|---|---|---|
| <i>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan</i> | <i>Tuliskan dampak yang mungkin terjadi</i> | <i>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak</i> | <i>Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi</i> |

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup

TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 14 dari 17 |

3.2.4. Tahapan Pengajuan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pengajuan UKL-UPL dilakukan oleh Pemrakarsa kepada BLH Provinsi atau BLH Kabupaten/Kota. Ketentuannya berdasarkan lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada, seperti disajikan pada tabel berikut ini;

| BLH Provinsi | BLH Kabupaten/Kota |
|--|---------------------------------------|
| Berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Dilintas kabupaten /Kota | Berada di satu wilayah Kabupaten/Kota |

Penerimaan Dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL :

1. Permohonan Izin Lingkungan dan permohonan Pemeriksaan/Rekomendasi UKL-UPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan tanda bukti penerimaan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL
4. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi.
5. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
6. Dalam hal UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 15 dari 17 |

7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan permohonan pemeriksaan/ Rekomendasi UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL (Paparasi UKL-UPL).
9. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pengumuman merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi.

Pemeriksaan Substansi UKL-UPL:

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir (jangka waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan).
2. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
3. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten menyelenggarakan rapat koordinasi (Paparasi UKL-UPL oleh Pemrakarsa) untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 16 dari 17 |

4. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
5. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa dan instansi terkait.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka: dalam rapat koordinasi/paparan, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi/paparan.
7. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
8. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten
9. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

Syarat yang perlu dilengkapi untuk dalam penyusunan UKL dan UPL adalah sebagai berikut:

- 1.KTP Penanggung Jawab (biasanya pemilik usaha)
- 2.IUP/IUP dan Lampiran Gambar peta
- 3.Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SHGB, dll)
- 4.Denah Bangunan Kegiatan Usaha
- 5.Akta Pendirian Badan Hukum /Badan Usaha*
- 6.NPWP*
- 7.Akta Jual Beli / Sewa Menyewa / Surat Ketidakberatan***

Keterangan :

** Jika kegiatan usaha berbadan hukum.*

*** Salah satu saja, jika masih dalam proses jual beli atau sewa menyewa. Jika sertifikat tanah bukan atas nama penanggung jawab atau pemilik usaha, namun tanah dipinjam secara cuma-cuma oleh penanggung jawab, perlu surat ketidakberatan bermaterai dari pemilik tanah yang menyatakan bahwa pemilik tanah tidak keberatan tanahnya dipakai oleh penanggung jawab / pemilik usaha.*

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| No. Dokumen: SOP-AGRO-09/02 | LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Untuk Koperasi / Badan Usaha Milik Petani) | DOKUMEN SOP-Agro | |
| Tgl Berlaku: 01-09-2016 | | Revisi : 00 | Hal : 17 dari 17 |

3.2.5. Sistematika Pengajuan Dokumen UKL - UPL

Alur pengajuan dokumen UKL-UPL dapat dilihat pada Diagram Alir berikut ini :

